



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/4438/424.071/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : KB MASYITHOH XV |
| 2. Nama Penyelenggara | : Khoridah |
| 3. Kecamatan | : Desa Durensewu
Kecamatan Pandaan |
| 4. Tahun Pendirian | : 2010 |

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2020 s/d 31 Januari 2023, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI M.Pd

Pemula Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006